Muhammad Ajib, Lc., MA.

Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *subhaanahu wa ta'aala* Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Buku ini hadir alasan yang pertama adalah karena masih banyak diantara kaum muslimin yang menganggap ilmu faraidh atau ilmu waris ini sangat sulit sekali untuk dipelajari.

Bahkan Penulis sendiri telah merasakan bagaimana sulitnya belajar ilmu waris ketika dulu masih belajar di kampus Lipia Jakarta. Sebab yang dipelajari adalah kitab kuning berbahasa arab gundul. Pengajarnya juga orang arab asli. Pokoknya tambah puyeng.

Alhamdulillah dengan terus belajar ternyata mempelajari ilmu waris itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Kita hanya butuh sedikit fokus saja pada pembahasan-pembahasan tertentu dalam ilmu

waris. Dan ilmu ini bisa dipahami dengan mudah tentunya juga dengan izin dari Allah *subhaanahu wa ta'aala*.

Semoga kita semua diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajari ilmu waris ini. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Aamiin.

Kemudian alasan yang kedua kenapa buku ini hadir adalah karena ingin mengamalkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Yaitu perintah khusus dari beliau untuk mempelajari ilmu waris.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها». هذا حديث صحيح. **رواه الحاكم**.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh (ilmu waris) dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". **(HR. al-Hakim)**

Selanjutnya alasan yang ketiga kenapa buku ini hadir adalah karena kita semua tahu bahwa hukum

menerapkan atau mengamalkan ilmu waris ini adalah wajib.

Maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia maka kita bisa menerapkan hukum waris ini dengan benar sesuai tuntunan islam.

نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود. يجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 71)

Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh al-Quran, Hadits dan ijma' kaum muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula untuk diamalkan. Tidak boleh menggantinya atau keluar dari hukum waris islam. **(al-Fiqhu al-Manhaji 'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy)**

Nah, Atas dasar beberapa alasan di atas itulah kami sebagai Penulis menyusun sebuah buku sederhana dan singkat ini dengan tujuan untuk membantu kaum muslimin dalam memahami ilmu waris ini.

Sekali lagi Penulis ingatkan bahwa buku sederhana ini kami khususkan hanya untuk pemula yang ingin memahami fiqih dasar waris. Bab dasar yang mesti dikuasai oleh pemula setidaknya ada 5 hal:

1. Mengenal Ahli waris
2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris
3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris
4. Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris
5. Praktek Cara Menghitung Warisan

Alhamdulillah untuk poin nomor 1 sudah kami susun bukunya silahkan didownload gratis di website rumahfiqih.com.

Nah, untuk buku yang sedang Anda baca ini pembahasannya adalah poin yang nomor 2. Yaitu tentang mengetahui bagian pasti ahli waris.

Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

Bab 1 : Bagian Pasti Ahli Waris (Fardh)

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia.

Nah, para penerima warisan ini atau yang kita sebut dengan ahli waris ternyata berbeda beda dalam hal cara mendapatkan harta warisan. Yaitu ada dua metode dalam menerima harta warisan.

Pertama ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara jalur Fardh.

Kedua ada juga ahli waris yang menerima warisan dengan jalur Ashabah atau sisa. Ashabah ini ada tiga macam istilah yaitu Ashabah binnafsi (A. bn), Ashabah bilghair (A. bg) dan Ashabah ma'al ghair (A. mg).

Pada bab pertama ini kita bahas terlebih dahulu mengenai ahli waris yang mendapatkan bagian fardh. Untuk masalah ashabah nanti kita bahas di bab selanjutnya.

Fardh adalah bagian pasti yang disebutkan dalam al-Quran dengan angka pecahan. Angka pecahannya pun hanya ada 6 saja yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8, tidak ada pecahan yang lainnya.

Angka-angka besaran ini adalah angka yang original datang dari al-Quran langsung. Yaitu di dalam ayat-ayat tentang waris surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Diantara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian fardh dan wajib Anda hafal semuanya adalah sebagai berikut:

1. Suami

- (زَوْجٌ) Suami

- 1/2

- 1/4

2. Istri

- (زَوْجَةٌ) Istri

- 1/4

- 1/8

3. Anak Perempuan

- (بِنْتٌ) Anak perempuan

- 1/2

- 2/3

- Ashabah (A. bg)

4. Cucu Perempuan Dari Jalur Anak Laki-Laki

- (بِنْتُ اِبْنٍ) Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki

- 1/2

- 2/3

- Ashabah (A. bg)

- 1/6

5. Saudari Perempuan Seayah Seibu

- (أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ) Saudari perempuan seayah seibu

- 1/2

- 2/3

- Ashabah (A. bg)

- Ashabah (A. mg)

6. Saudari Perempuan Seayah

- (أُخْتٌ لِلأَبِ) Saudari perempuan seayah

- 1/2

- 2/3

- Ashabah (A. bg)

- 1/6

- Ashabah (A. mg)

7. Ayah

- (أَبٌ) Ayah

- 1/6

- 1/6 + Ashabah

- Ashabah (A. bn)

8. Kakek Dari Jalur Ayah

- (جَدٌّ مِنَ الأَبِ) Kakek dari jalur ayah

- 1/6

- 1/6 + Ashabah

- Ashabah (A. bn)

9. Ibu

- (أُمٌّ) Ibu

- 1/3

- 1/6

10. Saudara Laki-Laki Seibu

- (أَخٌ لِلأُمِّ) Saudara laki-laki seibu

- 1/6

- 1/3

11. Nenek Dari Jalur Ayah

- (جَدَّةٌ مِنَ الأَبِ) Nenek dari jalur ayah

- 1/6

12. Nenek Dari Jalur Ibu

- (جَدَّةٌ مِنَ الأُمِّ) Nenek dari jalur ibu

- 1/6

Bab 2 : Ashabah

Ashabah adalah sisa. Maksudnya adalah ada ahli waris yang nanti mendapatkan harta warisan dengan cara ashabah atau sisa.

Jadi intinya mereka ini adalah ahli waris yang tidak menggunakan bagian pasti seperti angka pecahan 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8.

Cara mudah menghafal ahli waris ashabah adalah selain ahli waris fardh maka sisanya itu adalah ahli waris ashabah. Dan ahli waris ashabah ini jika kita perhatikan semuanya adalah laki-laki.

Kami ingatkan kembali bahwa ashabah terbagi menjadi tiga bagian yaitu Ashabah binnafsi (A. bn), Ashabah bilghair (A. bg) dan Ashabah ma’al ghair (A. mg).

Ini hanya istilah saja. Intinya kalo dari segi

menerima harta warisan ya sama saja yaitu sama sama mendapatkan sisa.

Ahli waris yang mendapatkan ashabah atau sisa ini menunggu setelah ahli waris fardh mengambil bagian pasti.

Jadi setelah ahli waris fardh mengambil dengan angka pecahan pastinya kan ada sisanya. Nah sisanya ini baru kita berikan kepada ahli waris ashabah.

Diantara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian ashabah atau sisa adalah sebagai berikut:

1. Anak Laki-Laki

- (اِبْنٌ) Anak laki-laki

- Ashabah binnafsi (A. bn)

2. Cucu Laki-Laki Dari Jalur Anak Laki-Laki

- (اِبْنُ اِبْنٍ) Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki

- Ashabah binnafsi (A. bn)

3. Saudara Laki-Laki Seayah Seibu

- (أَخٌ شَقِيْقٌ) Saudara laki-laki seayah seibu

- Ashabah binnafsi (A. bn)

4. Saudara Laki-Laki Seayah

- (أَخٌ لِلأَبِ) Saudara laki-laki seayah

- Ashabah binnafsi (A. bn)

5. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki Seayah Seibu

- (اِبْنُ أَخٍ شَقِيْقٍ) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan laki-laki)

- Ashabah binnafsi (A. bn)

6. Keponakan Laki-Laki Dari Jalur Saudara Laki-Laki Seayah

- (اِبْنُ أَخٍ لِلأَبِ) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki)

- Ashabah binnafsi (A. bn)

7. Paman Seayah Seibu

- (عَمٌ شَقِيْقٌ) Paman seayah seibu

- Ashabah binnafsi (A. bn)

8. Paman Seayah

- (عَمٌ لِلأَبِ) Paman seayah

- Ashabah binnafsi (A. bn)

9. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah Seibu

- (اِبْنُ عَمٍ شَقِيْقٍ) Anak laki-laki dari paman seayah seibu (sepupu laki-laki)

- Ashabah binnafsi (A. bn)

10. Sepupu Laki-Laki Dari Paman Seayah

- (اِبْنُ عَمٍ لِلأَبِ) Anak laki-laki dari paman seayah

(sepupu laki-laki)

- Ashabah binnafsi (A. bn)

11. Mu’tiq Atau Mu’tiqah

- (مُعْتِقٌ أَوْ مُعْتِقَةٌ)

- Ashabah binnafsi (A. bn)

Inilah ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan jalur ashabah atau sisa. Cara menghafalkannya tentu mudah sekali.

Yaitu seperti yang kami sebutkan di atas tadi bahwa jika Anda sudah hafal semua ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau fardh, maka sisanya adalah termasuk ahli waris ashabah.

Di atas tadi telah kami sebutkan bahwa ashabah terbagi menjadi tiga bagian yaitu Ashabah binnafsi (A. bn), Ashabah bilghair (A. bg) dan Ashabah ma’al ghair (A. mg).

Tidak perlu bingung dengan ketiga istilah ini. Sebab ketiganya hanya istilah saja. Intinya kalo dari segi menerima harta warisan ya sama saja yaitu sama sama mendapatkan sisa.

Ashabah binnafsi (A. bn) adalah ahli waris yang dengan sendirinya mendapatkan sisa. Mereka adalah 11 orang/pihak yang kita sebutkan di atas tadi.

Ashabah bilghair (A. bg) adalah ahli waris yang mendapatkan sisa karena ada ahli waris lain yang sederajat dengannya.

Contohnya seperti anak perempuan mendapatkan ashabah bilghair (A. bg) ketika ada anak laki-laki.

Cucu perempuan mendapatkan ashabah bilghair (A. bg) ketika ada cucu laki-laki. Saudari perempuan kandung mendapatkan ashabah bilghair (A. bg) ketika ada saudara laki-laki kandung. Saudari perempuan seayah mendapatkan ashabah bilghair (A. bg) ketika ada saudara laki-laki seayah.

Ashabah ma'al ghair (A. mg) adalah ahli waris yang mendapatkan sisa karena ada ahli waris lain yang tidak sederajat dengannya. Contohnya seperti saudari perempuan kandung dan saudari perempuan seayah mendapatkan ashabah ma'al ghair (A. mg) ketika ada anak perempuan atau cucu perempuan.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

□

Referensi

Al Qur’an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami’ As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy’at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikr.

Abu Bakr ad-Dimyati, I’anatut Thalibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathil Mu’iin, Bairut: Darul Fikr.

Abu Syuja’ , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Darul Kutub al-Islamiyah.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy *rahimahullah*. Di

pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, diantaranya:

1. Buku "**Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy**"
2. Buku "**Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".**
3. Buku "**Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy**".
4. Buku "**Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Quran**".
5. Buku "**Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah**".
6. Buku "**Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler**".
7. Buku "**Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf**".

8. Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy".
9. Buku "Fiqih Hibah & Waris".
10. Buku "Asuransi Syariah".
11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy".
12. Buku "Fiqih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy".
13. Buku "Fiqih Umrah".
14. Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy".
15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti".
16. Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab Hanbali".
17. Buku "33 Macam Jenis Shalat Sunnah".
18. Buku "Klasifikasi Shalat Sunnah".
19. Buku "Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja".
20. Buku "Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy".
21. Buku **"Mengenal Ahli Waris"**
22. Buku **"Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris"**
23. Buku **"Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris"**
24. Buku **"Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris"**
25. Buku **"Praktek Cara Menghitung Warisan"**

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara

madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya:

muhammadajib81@yahoo.co.id.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com